

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keselamatan Jalan

Warpani (2002) mengatakan bahwa tujuan utama upaya pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya lain adalah keselamatan berlalu lintas. Konsep sampai dengan selamat adalah upaya menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai upaya rekayasa lalu lintas, selain bertujuan melancarkan arus lalu lintas, yang utama adalah menjamin keselamatan berlalu lintas.

Menurut Haryanto (2002), audit keselamatan jalan akan mendeteksi dan menghilangkan bentuk-bentuk yang tidak aman pada tahap dimana perubahan pada setiap desain dapat dilakukan dengan mudah, sehingga menghindari pengeluaran biaya untuk desain ulang, perlu dipahami bahwa Audit Keselamatan Jalan bukan memeriksa untuk melihat apakah sebuah desain sesuai dengan standar Departemen atau standar lainnya.

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (2006) ada beberapa permasalahan dalam transportasi, baik itu secara umum, teknik, sosial, maupun institusional.

1. Umum

Semakin rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari pemakai jalan yang menyeberang seenaknya dan masih banyak kasus lain yang dapat dijumpai di jalan. Ditambah dengan belum tersosialisasinya keselamatan jalan dan belum terkontrolnya system pengawasan dan

2. Teknik

Jika ditinjau dari sarana dan prasarana, ternyata belum mendukung sepenuhnya. Hal ini dapat dijumpai di jalan seperti jalan yang bergelombang atau bahkan kerusakan pada badan jalan serta bentuk tikungan yang berbahaya bagi pengguna jalan. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, misalnya rambu-rambu yang belum ada atau penempatan rambu-rambu yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan, serta kurang berfungsi dengan baiknya fasilitas tersebut seperti *Traffic Light* yang salah satu lampunya mati.

3. Sosial

Masalah yang tidak kalah penting adalah masyarakat itu sendiri. Rendahnya kesadaran dan kepedulian serta pengetahuan masyarakat terhadap faktor keselamatan merupakan faktor terbesar dalam menyumbang terjadinya kecelakaan.

4. Institusional

Jika dilihat dari sudut hukum, lemahnya peraturan perundang-undangan yang berakibat kurang tegasnya dalam penegakan hukum, seperti persidangan pelanggaran rambu-rambu yang dapat diwakilkan dengan cara menitipkan sejumlah uang kepada aparat. Masih sedikitnya dukungan lembaga pemerintah atau swasta yang terkait dalam masalah keselamatan jalan serta pendanaan yang masih setengah-tengah bahkan tidak mendapatkan prioritas.

Beberapa permasalahan dibidang prasarana dan lalu lintas jalan yang dihadapi dalam peningkatan keselamatan jalan antara lain (Dirjen Perhubungan

1. Kondisi jalan dan jembatan banyak yang rusak.

Pada saat ini kondisi jalan yang rusak di Indonesia cukup banyak, bahkan di Jakarta sebagai ibu kota negara masih tidak mampu mengatasi kerusakan jalan, khususnya kerusakan jalan selama musim penghujan. Kondisi di luar Jawa lebih parah seperti di Kalimantan, Sumatra maupun pulau-pulau lain-lainnya. Dengan anggaran yang sangat terbatas maka system pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jalan di Indonesia diperlukan skala prioritas.

2. Perlintasan sebidang

Perlintasan antara jalur kereta api dengan jaringan jalan di Indonesia, khususnya di pulau Jawa masih banyak menggunakan perlintasan sebidang dan masih banyak yang tidak dilengkapi dengan pintu perlintasan dimana hal ini sangat membahayakan pemakai jalan.

3. Banyaknya daerah rawan kecelakaan

Banyaknya daerah, ruas jalan maupun titik rawan kecelakaan yang belum tertangani secara terintegrasikan lintas sektoral. Hal ini dapat dilihat dari banyak rambu-rambu yang dipasang oleh masing-masing instansi yang merasa berwenang dalam pemasangan rambu tersebut, seperti dinas perhubungan, kepolisian dan Jasa Raharja. Karena banyaknya daerah rawan kecelakaan maka harus segera diantisipasi oleh pihak yang berwenang, antara lain Kimpraswil dalam hal teknis jalan, perhubungan dalam hal rekayasa dan manajemen lalu

4. Keberadaan rambu marka dan marka jalan kurang dipatuhi

Pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi diawali dengan pelanggaran lalu lintas, terutama pelanggaran rambu dan marka jalan. Hal tersebut dapat terjadi karena rekayasa dan manajemen lalu lintas yang kurang baik, seperti perletakan rambu yang terlalu kecil, pada persimpangan dapat dikarenakan waktu siklus *Traffic Light* yang pendek, serta pelanggaran batas kecelakaan rencana pada suatu ruas jalan.

B. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda (PP No. 43 Tahun 1993). Lebih lanjut Abubakar (1996) mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian, yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.

Menurut *Asia Development Bank*, (Tahun 1996) pejalan kaki, pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor lebih sering menjadi korban kecelakaan

berkembang jumlah fasilitasnya belum memadai. Hobbs (1995) mengatakan laju kecelakaan di negara berkembang biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju karena faktor tata letak dan kondisi lalu lintas.

Warpani (2002) menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian dan pengamatan, khususnya di Indonesia penyebab utama besarnya angka kecelakaan adalah faktor manusia, baik karena kelalaian, keteledoran ataupun kelengahan para pengemudi kendaraan maupun pengguna jalan lainnya dalam berlalu lintas atau sengaja maupun tak sengaja tidak menghiraukan sopan santun dan aturan berlalu lintas di jalan umum.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan besarnya biaya kerugian yang diakibatkannya disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu mendapatkan penanganan serius.

C. Audit Keselamatan Jalan

1. Pengertian Umum

Audit Keselamatan Jalan adalah suatu bentuk pengujian formal suatu ruas jalan yang ada dan yang akan datang atau proyek lalu lintas, atau berbagai pekerjaan yang berinteraksi dengan pengguna jalan, yang dilakukan secara independen, oleh penguji yang dipercaya didalam melihat potensi kecelakaan dan penampilan keselamatan ruas jalan (Austroads dalam panduan teknis AKJ, 2005).

Audit keselamatan jalan merupakan salah satu cara untuk mencegah

keselamatan jalan Pada jalan baru perlu dilakukan pada semua pangkat jalan mulai dari perancangan, bentuk jalan, pembinaan dan operasi. Audit keselamatan jalan pada awalnya dikembangkan untuk jalan-jalan baru, akan tetapi semakin banyak digunakan untuk memeriksa dan meningkatkan keselamatan jalan yang ada.

Haryanto (2002) mengatakan bahwa Audit Keselamatan Jalan merupakan proses formal dimana perencanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan diperiksa oleh tim yang berkualitas secara mandiri untuk mengidentifikasi adanya bentuk yang tidak aman. Audit Keselamatan Jalan merupakan elemen penting dalam pencegahan kecelakaan di jalan, tanpa mengabaikan kebutuhan akan elemen kendaraan dan manusia dalam program tersebut. Audit Keselamatan Jalan berfokus pada lingkungan jalan dan rekayasa yang terkait dengannya juga berfokus pada pencegahan sebelum terjadi dari pada mengalokasikan kesalahan dan kompensasi setelah kejadian. Efek keselamatan dari proyek jalan besar sering kali meluas ke jaringan jalan di sekitarnya dan efek tersebut dapat menguntungkan atau merugikan dari segi keselamatan jalan.

2. Tujuan Audit Keselamatan jalan

Tujuan utama Audit Keselamatan Jalan adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan.
- b. Memastikan bahwa semua perencanaan / desain jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat.

3. Manfaat Audit Keselamatan Jalan

Manfaat Audit Keselamatan Jalan adalah untuk :

